



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**KEPUTUSAN**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor : 043/E.01.01/Rektorat/Itenas/III/2020

tentang:

Tim Pendamping Penulisan Artikel Ilmiah  
pada Jurnal Internasional Bereputasi

-----  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL :

**Menimbang** :

1. Bahwa Institut Teknologi Nasional adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengemban misi Tridarma Perguruan Tinggi;
2. Bahwa Institut Teknologi Nasional sebagai lembaga pendidikan tinggi bertekad secara konsisten meningkatkan mutu publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi;
3. Bahwa berdasarkan butir 2 diperlukan Tim Pendamping Penulisan Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi bagi Dosen Tetap Itenas;
4. Bahwa berdasarkan ketiga butir di atas dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusannya;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
  - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
  - b. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Pendamping Penulisan Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi dengan susunan sebagai berikut:

- Penanggung jawab : Rektor
- Ketua : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Anggota : 1. Dani Rusirawan, S.T., M.T., Ph.D.  
2. Tarsisius Kristyadi, S.T., M.T., Ph.D.  
3. Iwan Juwana, S.T., M.T., Ph.D.  
4. Rr. Rosa Karnita, M.Sn., Ph.D.  
5. Dr. Eng. Didin Agustian Permadi, M.Eng.  
6. Mila Dirgawati, S.T., M.T., Ph.D.

Kedua : Tim Pendamping Penulisan Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor Institut Teknologi Nasional.

Ketiga : Tim Pendamping Penulisan Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi mempunyai tugas memberikan bimbingan bagi Para Dosen Tetap dalam hal:

1. Penulisan artikel ilmiah untuk dipublikasikan pada Jurnal Internasional Bereputasi;
2. Rekomendasi pemilihan Jurnal Internasional Bereputasi;
3. Proses "*submit*" artikel ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi;
4. Merespon hasil *review* artikel yang diberikan oleh editor jurnal.

Keempat : Segala biaya yang diperlukan Tim Pendamping Penulisan Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan kepada Institut Teknologi Nasional.

Kelima : Masa tugas Tim Pendamping Penulisan Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi terhitung mulai 2 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di: Bandung  
Pada tanggal: 23 Maret 2020  
Rektor,

  
itenas  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

**Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.**

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi;
2. Dekan FTI/FTSP/FSRD;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.